



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 572 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG DIUSULKAN  
PENGHAPUSAN BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilakukan penghapusan Berupa Kendaraan Dinas Operasional agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) yang Diusulkan Penghapusan Berupa Kendaraan Dinas Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 9 oktober 2024

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

PANDU KESUMA DEWANGSA

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/572 / V.03/HK/2024  
TANGGAL : 9 Oktober 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH (BMD) YANG  
DIUSULKAN PENGHAPUSAN BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	Keanggotaan Tim Penilai
1	WAHYU KURNIAWATI NIP. 19860404 20091 2 005	PFPP Ahli Muda	Ketua Tim
2	ADHYTIA PRATAMA ALBEN NIP. 198810 27200812 1 001	Pelaksana	Anggota
3	GUGUN SUGARA NIP. 19990826 202101 1 003	Pelaksana	Anggota

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

PANDU KESUMA DEWANGSA